



PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Bms

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W13.PAS.49.PK.01.04.11-1566 tanggal 26 April 2021 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : anak berhadapan dengan hukum;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Kamis 25 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.49.PK.01.04.11-1815 tanggal 25 Mei 2021
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak Alfian Aji Purwanto als Aji als Bule Bin Waluji harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di : Banyumas;

Pada tanggal : 14 Mei 2021;

Hakim,

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.